



KEMENTERIAN KEMERDEKAAN SOSIAL

# LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN SOSIAL **20** **21**



[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id)



[kemensosri](https://www.instagram.com/kemensosri)



[Kemensos Ri](https://www.youtube.com/KemensosRi)



[KemensosRi](https://twitter.com/KemensosRi)

Gambar Cover:

Gading, penyandang disabilitas fisik yang mendapatkan bantuan motor listrik roda tiga yang digunakan untuk berjualan.

Sebelumnya Gading berjualan dengan menggunakan sepeda, setelah menggunakan sepeda motor listrik, mobilitas Gading menjadi lebih luas dan omzet dagangannya pun meningkat.



**KEMENTERIAN SOSIAL RI**  
Jalan Salemba Raya No. 28  
Jakarta 10430  
[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id)

#### Cara Memindai Kode QR pada Iphone



Buka kamera iPhone. Sentuh ikon aplikasi "Camera" yang menyerupai kamera berwarna hitam dengan latar belakang abu-abu.



Arahkan kamera pada kode QR. Setelah beberapa saat, kamera akan difokuskan kepada kode.  
Jika kamera depan masih aktif, terlebih dahulu sentuh ikon kamera yang ada di pojok kanan bawah layar untuk beralih ke kamera belakang (kamera utama).



Pastikan kode QR diposisikan di tengah layar kamera. Keempat sudut kode QR harus dimuat dalam layar.



Tunggulah hingga kode dipindai. Setelah kode QR diposisikan di bagian tengah layar, kode akan langsung dipindai.



Buka konten kode. Sentuh notifikasi Safari yang ditampilkan di bagian atas layar untuk membuka halaman web atau informasi lain yang dimuat dalam kode.

#### Cara Memindai Kode QR pada Android



Buka Google Play Store pada perangkat Android. Gambar berjudul Android. Sentuh ikon aplikasi Google Play Store yang tampak seperti segitiga warna-warni.



Sentuh bilah pencarian. Bilah ini ditampilkan di bagian atas layar.



Klik QR Code Reader - No Ads. Pilihan ini berada di bagian atas menu drop-down. Setelah itu, halaman aplikasi akan dibuka.



Klik INSTALL. Tombol ini berada di sisi kanan layar.



Klik ACCEPT. Tombol ini berada di bagian tengah jendela pop-up. Setelah itu, aplikasi QR Code Reader akan diunduh ke perangkat.



Klik OPEN. Tombol ini ditampilkan di posisi yang sama dengan tombol "INSTALL" setelah aplikasi selesai dipasang. Sentuh tombol tersebut untuk membuka QR Code Reader.



Arahkan kamera perangkat pada kode QR. Setelah beberapa saat, kamera akan berfokus kepada kode.



Pastikan kode QR diposisikan di tengah layar. Kode harus ditempatkan secara pas di antara keempat batas yang ditampilkan di bagian tengah layar.



Tunggulah hingga kode dipindai. Setelah selesai, Anda bisa melihat gambar kode di layar. Konten yang dimuat dalam kode (mis. tautan) akan ditampilkan di bawah gambar.

**20  
21**  
—

**LAPORAN KINERJA  
KEMENTERIAN SOSIAL**

# PENGANTAR



Kita ini adalah pesuruh rakyat. Kerja kita ditunggu rakyat.

Tahun 2021, kerja pemerintah menghadapi 2 tantangan besar yaitu menanggulangi pandemi Covid-19 dan menjaga ekonomi tetap tumbuh. Sebagai Kementerian yang menangani urusan sosial, dan melaksanakan amanah konstitusi yaitu memajukan kesejahteraan umum, Kementerian Sosial memiliki peran yang signifikan dengan memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta menyalurkan bantuan sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yaitu Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako/BPNT, Bansos Tunai (BST) dan Bansos Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE).

Amanah untuk bekerja di Kementerian Sosial, tentunya merupakan tugas berat sekaligus mulia. Terlebih dalam situasi pandemi saat ini, yang mengakibatkan tingkat kerentanan semakin tinggi. Tentunya ini menjadi tantangan bagi Kementerian



Sosial dalam menangani permasalahan sosial secara paripurna.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kinerja. Pada tahun 2021, Kementerian Sosial menetapkan 4 sasaran strategis dan 7 indikator kinerja yang menggambarkan upaya Kementerian Sosial dalam mencapai tujuan yaitu (1) meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, (2) meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan (3) mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, nilai kinerja organisasi Kementerian Sosial tahun 2021 mencapai 109,19%. Meski demikian, masih ada bagian-bagian yang perlu ditingkatkan, dan nilai bukanlah segala-segalanya namun pembelajaran dan juga kebermanfaatannya kinerja yang dirasakan oleh masyarakat adalah hal yang utama. Sebagai abdi negara, kita adalah pesuruh rakyat. Kerja kita ditunggu rakyat. Hal ini harus menjadi semangat dan motivasi untuk mengupayakan yang terbaik untuk Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya, dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial perlu segera ditindaklanjuti terkait dengan penyusunan *cascading* kinerja serta restrukturisasi program dan anggaran.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mitra Kementerian Sosial, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Himbara, mitra asing, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Semoga kerja sama baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya dan komitmen Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi. Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Sosial dan juga pilar-pilar sosial di masyarakat. Terus jaga integritas dan profesionalisme serta berikan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Kementerian Sosial, dan umpan balik untuk perbaikan di tahun selanjutnya.

Jakarta, Februari 2022  
Menteri Sosial RI

Tri Rismaharini



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA


# PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Sosial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Februari 2022  
Inspektur Jenderal



Dadang Iskandar

# RINGKASAN EKSEKUTIF

1.



Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan



Indeks Kesejahteraan Sosial



2.



Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial

Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar



Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial



# 3.



### Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



#### Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional



#### Faktor Pendukung



Hasil perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional jauh melampaui target karena adanya komitmen dari Menteri Sosial untuk perbaikan DTKS dengan memadankan DTKS dengan data kependudukan nasional.

# 4.




### Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik

#### Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial



#### Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial



\*Realisasi tahun 2020

## Kendala/Tantangan

1. Penyaluran bantuan sosial dipengaruhi oleh administrasi bank, data penerima manfaat yang terus bergerak, serta adanya penerima manfaat yang menerima bantuan sosial Dana Desa.
2. Perlu terus meningkatkan keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Perlunya advokasi dan asistensi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah.
4. Kolaborasi pelaksanaan program prioritas atau untuk mendukung ketercapaian program prioritas antar unit eselon I Kementerian Sosial.
5. Asistensi dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial untuk meningkatkan standar pelayanan.
6. Penguatan dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi agar lebih melembaga.

## Rencana Tindak

1. Penyusunan desain program dan anggaran penanganan PPKS secara paripurna, dengan memperhatikan siklus hidup serta risiko bencana.
2. Meningkatkan keterpaduan dengan program di K/L lain.
3. Penguatan pelaksanaan SPM bidang sosial di daerah.
4. Sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra terkait lainnya terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi.
5. Internalisasi reformasi birokrasi untuk penguatan implementasi reformasi birokrasi.



# DAFTAR ISI

	<b>Kata Pengantar</b>	<b>ii</b>
	<b>Pernyataan Telah Direviu</b>	<b>iv</b>
	<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>v</b>
	<b>Daftar Isi</b>	<b>vii</b>
<b>01</b>	<b>Pendahuluan</b>	
	Latar Belakang	2
	Tugas dan Fungsi	3
	Struktur Organisasi	4
	Sumber Daya Manusia	6
	Isu Strategis Organisasi	8
	Sistematika	10
<b>02</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
	Rencana Strategis	14
	Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021	17
	Rencana Kerja	19
	Perjanjian Kinerja	21
	Anggaran	23
<b>03</b>	<b>Akuntabilitas Kinerja</b>	
	Pengukuran Kinerja	28
	Analisis Capaian Kinerja	30
	Penghargaan	66
	Capaian Prioritas Nasional	68
	Realisasi Keuangan	70
	Analisis Efisiensi	71
<b>04</b>	<b>Penutup</b>	<b>73</b>





Seiring dengan kenaikan kasus Covid-19, Kementerian Sosial mendirikan posko dapur umum, untuk mensuplai makanan siap saji bagi tenaga kesehatan dan penerima manfaat. Kementerian Sosial mendirikan dapur umum yang mampu menyediakan 6.000 porsi makanan per hari.



# PENDAHULUAN

---

# Tahun 2021 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, yang memiliki 7 agenda pembangunan untuk mewujudkan visi presiden “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

## LATAR BELAKANG

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kementerian Sosial selaku kementerian yang membidangi urusan sosial, berupaya untuk mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan, peningkatan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Pada 7 agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN 2020-2024, Kementerian Sosial mendukung pada agenda kedua: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; agenda ketiga: meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; agenda keempat: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; serta agenda ketujuh: memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kementerian Sosial dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana prinsip *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2021, disusun Laporan Kinerja Kementerian Sosial Tahun 2021. Kewajiban untuk menyusun laporan kinerja juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



# TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi Kementerian Sosial diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 yang disahkan pada Desember 2021. Berdasarkan Perpres tersebut, Kementerian Sosial bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.



Dalam menjalankan tugas tersebut, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1** Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;
- 2** penetapan kriteria dan data fakir miskin, kelompok rentan, dan orang tidak mampu;
- 3** penetapan standar rehabilitasi sosial;
- 4** koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- 5** pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- 6** pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- 7** pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah; dan
- 8** pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.




## STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Menteri Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Struktur organisasi Kementerian Sosial terdiri atas Menteri Sosial yang membawahi satu Sekretariat Jenderal, satu Inspektorat Jenderal, tiga Staf Ahli Menteri Sosial, empat Direktorat Jenderal, dan satu Badan. Selain itu, terdapat Pusat Data dan Informasi yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Sosial melalui Sekretaris Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Menteri Sosial dibantu oleh 10 pimpinan tinggi madya, yaitu:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial;
4. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Teknologi dan Kesejahteraan Sosial;
5. Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Aksesibilitas Sosial;
6. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial;
7. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
8. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin;
9. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial;
10. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.

Pada Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 yang ditetapkan pada bulan Desember 2021, terjadi perubahan struktur organisasi yang cukup signifikan dimana terdapat perampingan organisasi dari semula 10 jabatan struktural eselon I menjadi 8 jabatan struktural eselon I dengan penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dan Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial.





## SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Sosial didukung oleh 3.642 orang pegawai dari berbagai unit kerja. Dari 3.642 pegawai, 9% menduduki jabatan struktural, 45% merupakan pejabat fungsional dan 46% adalah pelaksana.

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, jabatan, usia dan lokasi unit kerja dapat dilihat pada gambar berikut.


Perempuan  
**1.767**




Laki-laki  
**1.875**



### PENDIDIKAN






### JABATAN





## USIA



Peta Pegawai Kemensos Sesuai Lokasi Unit Kerja



# ISU STRATEGIS

## ORGANISASI

### **Peningkatan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**

Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada RPJMN 2020-2024, peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu pilar. Pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas serta berdaya saing yaitu sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Selanjutnya, reformasi sistem perlindungan sosial menjadi salah satu upaya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

RPJMN 2020-2024 menargetkan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% di akhir tahun 2024. Dalam rangka mencapai target pembangunan nasional tersebut, Kementerian Sosial memegang peranan penting sebagaimana tercantum dalam major project RPJMN 2020-2024 tentang integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh.

Sebagai kementerian yang membidangi urusan sosial dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memiliki tugas dan peran yang besar dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan melalui pelaksanaan berbagai program/kegiatan.

### **Peningkatan Kualitas Layanan oleh Pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan oleh negara saja, mengingat kemampuan negara yang terbatas. Oleh karenanya partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dalam percepatan dan mendukung keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah diatur dalam Undang Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk meningkatkan kualitas dan menentukan kualifikasi serta kompetensi SDM kesejahteraan sosial dan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial, telah dikembangkan standar kompetensi yang terintegrasi. Sertifikasi dan akreditasi diperlukan dalam rangka menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial serta lembaga kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

### **Peningkatan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)**

DTKS yang menjadi basis data program perlindungan sosial perlu ditingkatkan akurasi, untuk mendukung reformasi sistem perlindungan sosial dalam rangka penguatan integrasi berbagai program. Selama ini dalam pelaksanaan bantuan sosial masih ditemukan adanya ketidaktepatan data, yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.

Kualitas data sangat ditentukan oleh keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan pemutakhiran data, mengingat basis DTKS adalah PPLS 2011 yang dimutakhirkan melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (P-BDT) 2015. Sementara itu, masih ada pemerintah daerah yang belum melakukan pemutakhiran data secara berkala. Peningkatan kualitas data tentunya akan meningkatkan akurasi program dan pada akhirnya akan mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, meningkatkan sinergi program sehingga bisa menghemat anggaran.

### **Penguatan Reformasi Birokrasi**

Reformasi birokrasi diperlukan dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan, dan perlu dibangun bersama di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam kerangka mewujudkan visi Indonesia Maju. Pelaksanaan reformasi birokrasi akan mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih, yaitu birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta menjadi birokrasi berkelas dunia.

Beberapa isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain: penyederhanaan struktur, penguatan akuntabilitas kinerja, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial, membawa konsekuensi terhadap perubahan struktur organisasi, bisnis proses, perencanaan dan penganggaran yang perlu segera diselesaikan untuk kelancaran organisasi.

# SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan ini menyajikan capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2021, yang diukur dan dinilai berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun bersangkutan. Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisis mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan dalam pencapaian kinerja, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian target untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya.



Laporan kinerja Kementerian Sosial terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:





Program rusunawa bagi PPKS merupakan kerja sama Kementerian Sosial dengan Kementerian PU PR. Pada tahun 2021 telah dialokasikan pembangunan rumah susun di 2 lokasi yaitu DKI Jakarta dan Bekasi, Jawa Barat. Adanya rusunawa tersebut, diharapkan PPKS dapat memiliki tempat tinggal yang layak, dapat mengakses program pemerintah dan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.



Kementerian Sosial tidak hanya memberikan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, namun juga memberdayakan mereka dengan memberikan pelatihan vokasional dan kemudian merekrut mereka untuk merakit motor roda tiga dan alat bantu lain.




## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

---

# RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial ditetapkan melalui Peraturan Menteri Sosial nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024 disusun dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024.



Visi dan misi Kementerian Sosial diarahkan untuk mendukung visi dan misi presiden. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna pada 24 Oktober 2019, bahwa tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden.

Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 menetapkan 3 tujuan yang diukur melalui 7 indikator, dan 4 sasaran strategis yang keberhasilan pencapaiannya diukur melalui 7 indikator kinerja.

Pada tahun 2021, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, dilakukan reviu Renstra untuk perbaikan sasaran/indikator kinerja sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB dan BPKP. Hasil reviu Renstra tersebut memperbaiki rumusan sasaran strategis, perbaikan indikator dan target kinerja yang realistis namun tetap menantang.

Berdasarkan hasil reviu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, ditetapkan 4 sasaran strategis yang diukur melalui 7 indikator kinerja. Dari 7 indikator kinerja tersebut, terdapat 3 indikator kinerja baru, yaitu:

- Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial.
- Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional.
- Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial.

Kemudian, 2 indikator kinerja diperbaiki rumusan dan cara pengukurannya, yaitu:

- Persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar



Rencana Strategis  
Kementerian Sosial  
2020-2024



Dokumen Reviu  
Renstra Kementerian  
Sosial 2020-2024



## Visi

Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong."



## Misi

Kementerian Sosial melaksanakan 4 misi dari 9 misi Presiden, yaitu misi nomor 1, 3, 8, dan 9 yang selanjutnya menjadi misi Kementerian Sosial, yaitu:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
- Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

## Tujuan

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik

Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja, sebagai berikut:

<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Sasaran Strategis</b>
<b>01</b> Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan Indikator: Indeks kesejahteraan sosial 2020: 41   2021: 43   2022: 46   2023: 49   2024: 52	<b>01</b> Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan Indikator: Indeks kesejahteraan sosial 2021: 43   2022: 42   2023: 45   2024: 49
<b>02</b> Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial Indikator: Indeks partisipasi sosial 2020: 0,682   2021: 0,684   2022: 0,686   2023: 0,688   2024: 0,70 Persentase SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi 2020: 25   2021: 25   2022: 25   2023: 25   2024: 25 Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi 2020: 28   2021: 30   2022: 32   2023: 35   2024: 40 Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan 2020: 56   2021: 68   2022: 79   2023: 81   2024: 100	<b>02</b> Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial Indikator: Persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2021: 70   2022: 75   2023: 80   2024: 85 Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar 2021: 55   2022: 60   2023: 65   2024: 70 Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial 2021: prov 70, Kab 65, Kota 75   2022: Prov 75, Kab 70, Kota 80   2023: Prov 80, Kab 75, Kota 85   2024: Prov 85, Kab 80, Kota 90
<b>03</b> Meningkatnya kualitas data terpadu Indikator: Persentase K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan 2020: 40   2021: 50   2022: 60   2023: 70   2024: 80	<b>03</b> Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Indikator: Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional 2021: 70 2022: 75 2023: 80 2024: 85
<b>04</b> Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik Indikator: Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial 2020: 80   2021: 85   2022: 90   2023: 95   2024: 100	<b>04</b> Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik Indikator: Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial 2021: 80 2022: 81 2023: 82 2024: 83 Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial 2021: 77 2022: 79 2023: 80 2024: 80

# PRIORITAS NASIONAL & RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial," yang didalamnya terdapat 7 Prioritas Nasional (PN), yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Kementerian Sosial mendukung 4 Prioritas Nasional, yaitu PN 3, PN 5, PN 6 dan PN 7, yang diwujudkan dalam 7 program prioritas (PP), 8 kegiatan prioritas (KP), 12 proyek prioritas (PrP) dan 38 rincian output.



## PP Pengendalian Penduduk & Penguatan Tata Kelola Kependudukan

### KP Pendampingan & Layanan Terpadu

#### PrP Penyelenggaraan Sistem Layanan & Rujukan Terpadu

- DTKS yang termutakhirkan
- Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial
- Kab/Kota yang Menyelenggarakan Puskesmas
- SDM Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan sertifikasi

#### PrP Penguatan Pendampingan Masyarakat

- TKSK yang diberdayakan
- PSM yang diberdayakan
- Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana
- warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana
- Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana
- Tagana yang mendapatkan kelengkapan siaga bencana
- Pendamping sosial PKH yang telah mengikuti Pendiidkan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS Reg I-VI
- Lembaga Kesejahteraan Sosial yang telah mendapatkan akreditasi
- Desa/kelurahan yang mendapatkan penyuluhan

## PP Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

### KP Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran

#### PrP Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran

- SDM yang dikelola
- Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat
- KPM yang mendapatkansos pangan sembako
- KPM yang mendapatkansos tunai
- Layanan penyelenggaraan program kartu sembako

## KP Kesejahteraan Sosial

### PrP Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang Inklusif

- Penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
- Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas
- Literasi khusus bagi penyandang disabilitas netra

### PrP Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan/ Kelanjutusiaan (Lansia Aktif & Produktif)

- Lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
- Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas
- Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas

### PrP Penguatan Pelayanan Sosial Kelompok Rentan Lainnya

- Warga KAT yang mendapatkan pemberdayaan
- Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
- Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
- Anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial
- Lembaga yang mendapatkan pengembangan kapasitas
- Pendamping yang mendapatkan pengembangan kapasitas

## PP Penguatan Kemiskinan

### KP Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial

#### PrP Penguatan pemberdayaan berdampak sosial

- Badan usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

**PN  
5**

### **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

**PP Infrastruktur Pelayanan Dasar**

**KP Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau**

**PrP Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah**

- KPM yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah

**PN  
6**

### **Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

**PP Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim**

**KP Penanggulangan Bencana**

**PrP Penguatan Penanganan Darurat Bencana**

- Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan logistik tanggap darurat
- Korban bencana alam yang mendapatkan bantuan pemulihan sosial dan layanan dukungan psikososial

**PN  
7**

### **Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

**PP Konsolidasi Demokrasi**

**KP Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja**

**PrP Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

- Produk hukum
- Bantuan hukum

**PP Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional**

**KP Penguatan Keamanan Dalam Negeri**

**PrP Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme**

- Kelompok masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan

**PrP Penanganan Konflik secara Humanis**

- Warga masyarakat rawan bencana sosial yang mendapat bantuan

## RENCANA KERJA

Tahun 2021 merupakan tahun pertama penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam Renja Kementerian Sosial. Kebijakan RSPP sudah termuat dalam Renstra Kementerian Sosial 2020-2024.

Penerapan RSPP bertujuan mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*; memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja; meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L dalam konteks perencanaan sehingga mengurangi tumpang tindih program dan kegiatan antar K/L; meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran; menyusun informasi kinerja perencanaan dan penganggaran yang mudah dipahami oleh publik; mendorong penerapan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya; meningkatkan integrasi belanja antar K/L (level Pemerintah Pusat) dan belanja Pusat-Daerah; mewujudkan keterkaitan dan keselarasan antara Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, tugas dan fungsi K/L dan Daerah; serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan yang mencerminkan “*real work*” (*eye-catching*).

Melalui implementasi RSPP, terdapat **perubahan jumlah program Kementerian Sosial dari sebelumnya 7 program menjadi 2 program**. Program tidak lagi mencerminkan sebuah unit eselon I, dan satu program dapat diampu oleh beberapa eselon I serta satu eselon I dapat melaksanakan lebih dari 1 program. Sandingan program pada Renja Kementerian Sosial sebelum 2021 dengan Renja Kementerian Sosial tahun 2021, sebagai berikut:

### Renja Kemensos sebelum 2021

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Rehabilitasi Sosial
6. Program Pemberdayaan Sosial
7. Program Penanganan Fakir Miskin



### Renja Kemensos Tahun 2021

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Perlindungan Sosial



Dokumen Renja  
Kementerian Sosial  
2020-2024

SCAN ME

Rencana kerja Kementerian Sosial tahun 2021, sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Alokasi 2021 (Ribu)	
1. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	105.350.222.018,6	
2. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	143.541.985,0	
3. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	109.964.434,0	
4. memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	27.273.340,0	
	<b>105.631.001.821,6</b>	

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis K/L	Target	Alokasi 2021 (Ribu)
<b>Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan</b>		104.816.712.480,6
1. Indeks Kesejahteraan Sosial	45	
<b>Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial</b>		235.547.596,0
1. Indeks Partisipasi sosial potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	0,684	
2. Persentase SDM Kesos yang tersertifikasi (ASN dan non ASN)	25%	
3. Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi	30%	
4. Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	68,1%	
<b>Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</b>		574.694.899,0
1. Persentase K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	50%	
<b>Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik</b>		1.259.530.786,0
1. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial		
		<b>106.886.485.761,6</b>

Dokumen renja tersebut tidak selaras dengan hasil reuiu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 disebabkan tidak dilakukan pemutakhiran Renja pasca dilakukan reuiu Renstra mengingat perubahan Renja dilakukan ketika proses reuiu Renstra masih berlangsung. Anggaran pada dokumen Renja tidak sesuai dengan pagu akhir Kementerian Sosial karena penambahan BA BUN terakhir untuk penanganan kemiskinan ekstrem terjadi pada bulan Desember 2021.

## PERJANJIAN KINERJA

Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja tingkat Kementerian pada tahun 2021 mengalami 1 kali perubahan, dimana perjanjian kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Menteri Sosial pada Januari 2021 direvisi pada September 2021. Revisi tersebut dilakukan karena:

- Pada bulan September ditetapkan reviu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024, yang memperbaiki rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan penetapan target;
- Perjanjian kinerja sebelumnya belum menunjukkan implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dimana terjadi perubahan jumlah program dari semula 7 program sesuai dengan unit eselon I menjadi 2 program yaitu perlindungan sosial dan dukungan manajemen.
- Adanya penyesuaian strategi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, terkait dengan perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan dan perubahan pola kerja.



### Perjanjian Kinerja Januari 2021

No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan</b>		
1.1	Indeks kesejahteraan sosial	poin	43
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial</b>		
2.1	Indeks partisipasi sosial	poin	0,684
2.2	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang tersertifikasi (ASN dan Non ASN)	persen	25
2.3	Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi	persen	30
2.4	Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	persen	68
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</b>		
3.1	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.	persen	50
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik</b>		
4.1	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	poin	85

## Perjanjian Kinerja September 2021


No	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target
<b>1.</b>	<b>Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan</b>		
1.1	Indeks kesejahteraan sosial	poin	43
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial</b>		
2.1	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	persen	70
2.2	Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	persen	55
2.3	Persentase (%) pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	persen	Prov: 70 Kab: 65 Kota: 75
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)</b>		
3.1	Persentase (%) perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional	persen	70
<b>4.</b>	<b>Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik</b>		
4.1	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	poin	80
4.2	Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial	poin	77

Pada perjanjian kinerja terakhir (September 2021), anggaran yang tercantum sebesar Rp 106.886.070.918.000,- dan dalam perjalanannya terdapat penambahan anggaran sehingga pagu akhir Kementerian Sosial tahun 2021 menjadi Rp108.093.138.287.000,-. Perubahan anggaran tersebut tidak dilakukan revisi perjanjian kinerja karena tidak mempengaruhi target kinerja.



# ANGGARAN

Anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 sebesar Rp108,09 T atau bertambah 16,5% dibandingkan pagu awal sebesar Rp92,8 T. Kronologis perubahan anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 sebagai berikut:




Dalam perjalanannya, dari pagu awal sebesar Rp92,8 T dikurangi untuk refocusing sebesar Rp1,6 T dan penambahan BA BUN untuk bansos BST, Sembako PPKM, sembako 13 & 14 serta Bansos Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sebesar Rp15,7 T, dan hibah dalam negeri & luar negeri Rp117,7 M serta PNPB sehingga pagu akhir Kementerian Sosial Rp108,09 T



## ANGGARAN PER PROGRAM



## ANGGARAN PER UKE 1



## ANGGARAN PER JENIS BELANJA



## ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS





SKA adalah pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan.

Sentra Kreasi Atensi (SKA) bertujuan:

- Meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan vokasional penerima manfaat.
- Menciptakan lapangan pekerjaan bagi penerima manfaat.
- Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat.
- Meningkatnya taraf kesejahteraan penerima manfaat dari kelompok termiskin/termarjinal/terlantar (*extreme poverty*)
- Terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu kawasan.



Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) di Kantor Desa Jelutih, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Perekaman KTP ini merupakan upaya mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang akan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga warga SAD di daerah bisa mendapatkan bantuan kesejahteraan sosial yang bersumber dari Kementerian Sosial maupun lembaga lainnya.



# BAB III CAPAIAN KINERJA


---

# PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Kementerian Sosial dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi IKU pada masing-masing sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala setiap 3 bulan melalui aplikasi [kinerjaku.kemensos.go.id](http://kinerjaku.kemensos.go.id) dengan melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala menggunakan aplikasi berbasis web [www.ekinerjaku.kemensos.go.id](http://www.ekinerjaku.kemensos.go.id).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan kinerja yang meliputi perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu, dan perbandingan lain yang diperlukan.



Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan realisasi kinerja dari target yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja.

$$\text{Capaian Kinerja} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

Capaian kinerja tertinggi ditetapkan 120%, sehingga apabila terdapat angka capaian di atas 120% akan dihitung 120%.

Data dan informasi pengukuran dan evaluasi kinerja tertuang dalam laporan kinerja. Laporan kinerja unit kerja eselon II dan unit kerja eselon I menjadi data dan bahan dalam penyusunan laporan kinerja Kementerian Sosial yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (Biro Perencanaan).

Sesuai dengan Permensos nomor 19 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Sosial, pengumpulan laporan kinerja adalah sebagai berikut:

- Laporan kinerja UKE II disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- Laporan kinerja UKE I disampaikan paling lambat 45 hari setelah tahun anggaran berakhir.

# CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian kinerja merupakan rata-rata dari capaian sasaran strategis, dan berdasarkan hasil evaluasi didapatkan capaian kinerja tahun 2021 adalah 109,19%. Dari 7 indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 5 indikator kinerja yang capaiannya melebihi 100% dan 2 indikator kinerja dengan capaian kurang dari 100%. Apabila membandingkan dengan realisasi keuangan sebesar 97,12 maka capaian kinerja angkanya lebih besar. Ringkasan capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2021 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	Indeks kesejahteraan sosial	43	43,6	101,40*
2.	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70	85,05	120**
		Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	55	72,08	120**
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Prov: 70 Kab: 65 Kota: 75	Prov: 67,74 Kab: 66 Kota: 76,12	Prov: 96,77 Kab: 101,54 Kota: 101,49 (99,93)
3.	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional	70	98,90	120%*
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	80	73,77	92,21*
		Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial	77	85,32	110,81

**109,19**

\*Penghitungan tahun 2020

\*\*Capaian melebihi batas maksimal, sehingga menggunakan nilai maksimal 120%.

# ANALISIS CAPAIAN KINERJA

01

## Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan



Sasaran strategis "Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan," terkait dengan tugas Kementerian Sosial dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui satu indikator kinerja, yaitu: Indeks Kesejahteraan Sosial. Sasaran strategis ini didukung/dilaksanakan oleh Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Ditjen Rehabilitasi Sosial, Ditjen Pemberdayaan Sosial, dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kesejahteraan sosial	43	43,6	101,40
<b>Capaian Sasaran Strategis 1</b>				<b>101,40%</b>


## Indeks Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam indeks kesejahteraan sosial secara operasional didefinisikan sebagai kondisi masyarakat yang berdaya dan mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut, struktur indeks kesejahteraan sosial terdiri dari 3 dimensi dan 8 sub dimensi.

Indeks kesejahteraan sosial menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial penduduk miskin dan rentan. Indeks kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat menggambarkan kekhususan Kementerian Sosial, dengan menggunakan indikator-indikator yang berada dalam ruang kendali Kementerian Sosial dengan menjadikan area/sasaran kerja Kementerian Sosial sebagai kerangka dasar perhitungan indeks kesejahteraan sosial. Sasaran kerja Kementerian Sosial yang tercakup pada indeks ini hanya mencakup (1) rumah tangga miskin dan rentan, (2) penyandang disabilitas, dan (3) lanjut usia.



## Kerangka Utama Indeks Kesejahteraan Sosial




### Penghitungan indeks kesejahteraan sosial:

$$iks = \prod_{n=1}^m w_n indeks_n$$

*iks* = Indeks Kesejahteraan Sosial  
*indeks<sub>n</sub>* = Indeks Kesejahteraan Sosial sasaran ke-*n*  
*w<sub>n</sub>* = Bobot/ penimbang indeks sasaran ke-*n*


## Rentang Nilai dan Rujukan Kategorisasi Indeks Kesejahteraan Sosial



Rentang Nilai	Kategori	Rujukan
<41,00	Kurang	Kelompok persentil 40
41,00 - 50,00	Cukup	Kelompok persentil 40 dan 75
50,00 - 61,00	Baik	Kelompok persentil 75 dan 95
>61,00	Sangat Baik	Kelompok persentil 95

Perhitungan indeks kesejahteraan sosial dilaksanakan bekerja sama dengan lembaga penelitian SMERU, dengan sumber data Susenas. Pada tahun 2021, target indeks kesejahteraan sosial ditetapkan sebesar 43. Realisasi indeks kesejahteraan sosial, yang merupakan penghitungan tahun 2020, diperoleh 43,6 atau telah melebihi target dengan capaian 101,40%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 49, maka diperoleh capaian 88,98%.


Target : 43      Realisasi : 43,6



Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial Tahun 2021



### Realisasi Indeks Kesejahteraan Sosial 2018-2020




43,6

Hasil interaksi antar indikatornya sudah lebih tinggi dari angka indikator di kelompok persentil 40 yang artinya **capaian indeks sudah cukup karena angka indikatornya melebihi mereka yang berada di persentil 40 pendapatan terendah.**

Indeks kesejahteraan sosial tahun 2020 meningkat 0,4 poin dibandingkan tahun 2019, meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Hal ini kemungkinan disebabkan periode survei data yang digunakan adalah Susenas Kor tahun 2020, yang dilakukan pada bulan Maret 2020 dimana pandemi Covid-19 masih berada pada tahap awal, dan belum terjadi pembatasan kegiatan dan mobilitas masyarakat.


Hasil penghitungan indeks kesejahteraan sosial tahun 2018-2020 merupakan hasil penghitungan pada tahun 2021, oleh karenanya penghitungan ini merevisi yang sudah dilaporkan pada laporan kinerja Kementerian Sosial tahun 2020, yaitu realisasi indeks kesejahteraan sosial tahun 2019 sebesar 38,41. Pada saat itu, penghitungan dilakukan ketika penyusunan indeks kesejahteraan sosial baru dilaksanakan sampai dengan tahap 3 sehingga terdapat perbedaan dengan penghitungan ketika tahapan indeks kesejahteraan sosial selesai dilakukan.

Secara terperinci, indeks kesejahteraan sosial sebesar 43,6 paling tinggi disumbang oleh tingkat kesejahteraan sosial kelompok rumah tangga (ruta) miskin dan hampir miskin dengan skor 51,1 (baik). Sementara itu, capaian paling rendah terdapat pada kelompok lanjut usia dengan skor 39,4 yang menunjukkan progres capaian kesejahteraan sosial yang masih kurang. Capaian indeks kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas adalah 41,2 atau masuk dalam kategori cukup.



Lebih tingginya nilai indeks kesejahteraan sosial kelompok ruta miskin dan hampir miskin, selaras dengan masifnya program kesejahteraan sosial yang menasar kelompok ini dibandingkan pada dua kelompok lainnya. Program Kementerian Sosial yang menasar kelompok ruta miskin dan hampir miskin diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako/BPNT.

## Dimensi Indeks Kesejahteraan Sosial Antar Kelompok Sasaran 2018-2020




Berdasarkan dimensi pembentuk indeks kesejahteraan sosial, capaian dimensi kebutuhan dasar sudah sangat baik dimana pada setiap kelompok sasaran skornya >61 dan terdapat tren peningkatan dari tahun 2018 s.d 2020. Capaian paling rendah ada pada dimensi kemandirian ekonomi pada semua kelompok sasaran. Hal ini mengindikasikan bahwa program/kegiatan yang dilakukan masih ditekankan pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar.


Pada dimensi peranan sosial, kelompok ruta miskin dan hampir miskin memiliki capaian lebih tinggi dibandingkan dua kelompok sasaran lainnya, dan skor terendah terdapat pada kelompok penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini menghadapi lebih banyak hambatan dalam menjalankan peranan sosialnya dibandingkan dengan dua kelompok sasaran lain. Hambatan dalam menjalankan peranan sosial tersebut di satu sisi dapat dipengaruhi oleh gangguan atau keterbatasan fisik/mental, dan di sisi lain juga dipengaruhi oleh stereotip sebagai bentuk ekspektasi negatif yang melekat pada status disabilitas. Proses ini pada akhirnya menghasilkan disfungsi peranan sosial masyarakat penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya peningkatan peranan sosial kepada penyandang disabilitas perlu ditekankan tidak hanya di antara penyandang disabilitas itu sendiri, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat tempat penyandang disabilitas tinggal.

Pada dimensi kemandirian ekonomi, pada kelompok sasaran lanjut usia meskipun terdapat peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun secara umum capaiannya paling rendah dibandingkan dua kelompok sasaran lain. Hal ini dimungkinkan karena kelompok lanjut usia menghadapi kerentanan ekonomi akibat kehilangan sumber penghasilan karena tidak dalam usia produktif.

Pada tahun 2021, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat tercermin pada penurunan angka kemiskinan yaitu pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Penurunan angka kemiskinan tersebut tentunya merupakan hasil kinerja banyak pihak, termasuk Kementerian Sosial melalui pelaksanaan program dan kegiatannya.



Secara garis besar, upaya Kementerian Sosial dalam menanggulangi kemiskinan, untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat dilaksanakan melalui dua strategi besar, yaitu mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Pengurangan beban pengeluaran dilaksanakan antara lain melalui bantuan sosial seperti: PKH, Kartu Sembako, RS Rutilahu, ATENSI Yapi (Yatim, Piatu, Yatim Piatu) dan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan harian. Sementara itu upaya peningkatan pendapatan dilaksanakan melalui beasiswa vokasional, akses ke lapangan pekerjaan, program kewirausahaan dan sentra kreasi ATENSI.





## Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, yang bertujuan:

- meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,
- mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan,
- menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial,
- mengurangi kemiskinan dan kesenjangan,
- mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada KPM.



### 10.000.000 KPM

Realisasi penyaluran bansos PKH atau tercapai 100%

Pemanfaatan bantuan PKH oleh KPM (BPS, 2021). Mayoritas KPM memanfaatkan bantuan untuk kebutuhan makanan, yang menunjukkan bahwa bantuan PKH bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok (pangan).



### 72.88%

BELANJA PANGAN



### 17.79%

BIAYA PERUMAHAN & FASILITAS RUMAH TANGGA



### 10.73%

BIAYA PENGOBATAN



### 3.01%

BIAYA PERAWATAN IBU HAMIL



### 55.93%

BIAYA SEKOLAH



### 3.39%

BIAYA LAINNYA



Graduasi merujuk pada tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan dan/atau meningkatnya suatu kondisi sosial ekonomi, yang dibuktikan melalui kegiatan pemutakhiran data. Target graduasi atau masa pengakhiran kepesertaan KPM berdaya menjadi *outcomes* arah kebijakan PKH.

**Graduasi alamiah:** berakhirnya kepesertaan karena tidak terpenuhi kriteria kepesertaan atau kondisionalitasnya.

**Graduasi sejahtera:** berakhirnya kepesertaan KPM karena kondisi sosial ekonominya sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH.

### 158.080 KPM

KPM PKH graduasi tahun 2021.

### 101.084 KPM

KPM PKH graduasi alamiah tahun 2021

### 56.996 KPM

KPM PKH graduasi sejahtera mandiri tahun 2021

Graduasi KPM PKH, terutama graduasi sejahtera mandiri menunjukkan adanya peningkatan taraf kesejahteraan sosial ekonomi KPM PKH sehingga mereka memutuskan untuk graduasi atau keluar dari kepesertaan PKH. Untuk meningkatkan perekonomian KPM PKH, salah satu modul yang disampaikan dalam Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) adalah modul keuangan keluarga yang mencakup: pengelolaan keuangan keluarga, cermat meminjam dan menabung serta memulai usaha.

P2K2 diselenggarakan sebagai upaya untuk peningkatan sikap, pengetahuan dan keterampilan KPM PKH. Materi dalam P2K2 terdiri dari 5 modul dengan topik pendidikan, kesehatan, keuangan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga. Sejak Maret 2020, sebagian besar pertemuan kelompok tidak dilaksanakan, dan pada tahun 2021 berdasarkan hasil pemantauan terpadu Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (BSNT) yang dikoordinatori Kemenko PMK pada Agustus-September 2021 di 13 provinsi, 76% KPM menyatakan bahwa pertemuan kelompok telah diselenggarakan. Sementara itu, berdasarkan data dari Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial rata-rata kelompok KPM yang telah mengikuti 5 modul P2K2 sebanyak 78.975 kelompok atau 1.737.569 orang.



Video testimoni KPM PKH dari Pacitan, "Meraih Sejahtera Bersama PKH."

SCAN ME



Video kisah KPM PKH Aceh, berwirausaha dari 0 hingga akhirnya sukses dan graduasi mandiri.

SCAN ME



Video pendamping PKH yang sukseskan KPM menjadi penjual kue.

SCAN ME

Jumlah rata-rata KPM PKH yang telah mengikuti P2K2 dari tiap modul tahun 2021



**Modul Pendidikan & Pengasuhan**

**106.106** **2.541.450**  
Kelompok KPM



**Modul Kesehatan & Gizi**

**108.644** **2.589.488**  
Kelompok KPM



**Modul Kesejahteraan Keluarga**

**291**  
Kelompok



**Modul Keuangan Keluarga**

**122.227** **2.896.628**  
Kelompok KPM



**Modul Perlindungan Anak**

**57.606** **653.438**  
Kelompok KPM

**6.838**  
KPM



Sri Legiyem (48), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) asal Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pandemi COVID-19 pada 2020, berdampak pada usaha kerupuk dan ojek yang dijalani bersama suami selama hampir 25 tahun belakangan, kemudian ia memutuskan untuk menjual kebutuhan dapur, dimulai dengan bumbu yang paling sering digunakan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat, secara online. Tidak hanya menjual bumbu-bumbu dapur dan sayur-mayur segar, ia pun menjual olahan lauk dan sayur dalam sajian matang. "Kalau lauk matang, biasanya dari sore saya sudah buat status 'Ready buat besok pagi'. Saya sebutin pilihan menu yang saya masak, kaya' pepes jamur, pepes ikan kembung, garang asem, gitu-gitu. Nah, nanti ada yang pesan gitu. Alhamdulillah, responnya lumayan sampai sekarang," paparnya. Berkat ketekunannya, ia mampu membalikkan kondisi dari yang semula tidak berdaya akibat pandemi, kini bangkit melawan ketidakberdayaan itu, sampai memiliki warung kelontong sendiri, hanya dalam kurun waktu setahun.

Segala usaha yang ia lakukan tak lepas dari upayanya menyisihkan sebagian uang dari bantuan sosial (bansos) PKH yang ia terima setiap tiga bulan sekali. "Awalnya, rutin nyisihin sedikit-sedikit dari bantuan PKH untuk nanti kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Tadinya, ngga kepikiran akan ada pandemi ini, ternyata yaa manfaatnya untuk modal usaha jualan ini," ungkap ibu empat anak ini.



Siti Muthmainah, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) asal Kota Batu, Malang, Jawa Timur, mengundurkan diri dari kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) pasca mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial (bansos) PKH dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Ibu dua anak tersebut mulai berjualan bunga pada 2014 dengan skala terbatas, yang dirintis berbekal kemauan dan keinginan berubah lebih baik bersama suami. Meski menemui tantangan dari keterbatasan modal hingga omzet yang naik turun, namun tidak mematahkan semangat Siti Muthmainah. Usaha bunga yang dinamai Dahlia Florist pun makin berkembang seiring dengan bertambahnya pelanggan dan omzet yang meningkat.

"Selama sebulan, penjualan bunga dilakukan empat kali. Awalnya, hanya di Kota Malang dan Kabupaten Malang saja. Lambat laun, mulai meluas ke Surabaya, Gresik dan Lamongan," katanya.

## Program Kartu Sembako/BPNT

Program Kartu Sembako merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai kepada KPM melalui mekanisme akun elektronik untuk membeli bahan pangan di agen yang ditunjuk. Program ini bertujuan untuk (1) mengurangi beban pengeluaran (makanan) keluarga miskin dan rentan, (2) memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, (3) meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas dan administrasi, (4) memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Pada tahun 2021, program kartu sembako/BPNT menasar 18,8 juta KPM dengan nilai bantuan Rp200.000,- per KPM per bulan. Sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat penambahan bantuan sebanyak dua kali, sehingga pada tahun 2021 KPM menerima 14 kali penyaluran bantuan. Selain itu, terdapat program kartu sembako PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) kepada 5,9 juta KPM selama 6 bulan, sebagai antisipasi dari pemberlakuan kebijakan pengetatan PPKM karena melonjaknya kasus Covid-19.

Berdasarkan hasil pemantauan terpadu Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai (BSNT) pada Agustus-September 2021 di 13 provinsi, sebagian besar responden (87%) tidak mengalami kendala saat pemanfaatan/penyaluran sembako.



**18.557.606 KPM**

mendapatkan bansos Kartu Sembako/BPNT

**5.523.612 KPM**

mendapatkan bansos Kartu Sembako/BPNT PPKM




## Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu)

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu) bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah tinggal KPM, sehingga bisa membawa dampak pada peningkatan kesehatan KPM. KPM mendapatkan bantuan sosial sebanyak Rp20.000.000,- yang digunakan untuk merehabilitasi rumah tinggalnya, yang dikerjakan bergotong royong dengan masyarakat sekitar. Karenanya pelaksanaan RS Rutilahu juga merupakan wujud kesetiakawanan sosial di masyarakat.



### 7.210 KPM

meningkat kualitas rumah tinggalnya, melalui RS Rutilahu.



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

Lokasi: Desa Batu Nunggal, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara



Kondisi Awal



Kondisi Akhir

Lokasi: Desa Siancimun, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara

## Program Kewirausahaan Sosial (Prokus)

Program kewirausahaan sosial (Prokus) merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendapatan KPM. Program ini merupakan penggabungan perspektif bisnis dan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yang bertujuan mengembangkan ekonomi keluarga dengan output peningkatan pengetahuan keluarga penerima manfaat terkait literasi keuangan (administrasi dan akses perbankan), strategi pengelolaan usaha (pemasaran dan kualitas produk) serta legalisasi usaha. Selanjutnya *outcome* yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan penerima manfaat atau omzet usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidup keluarga dan berdampak sosial di lingkungannya.

Pada tahun 2021, 9.000 KPM memperoleh Prokus, dengan melibatkan 27 inkubator dari berbagai perguruan tinggi maupun lembaga inkubator bisnis non perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Ditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial kepada 674 responden pada Desember 2021 s.d 13 Februari 2022, didapatkan hasil 26,26% responden menyatakan mengalami peningkatan pendapatan. Terkait dengan peningkatan pendapatan, hasil penelitian Puslitbang Kesos Kementerian Sosial menunjukkan bahwa Prokus meningkatkan pendapatan penerima manfaat dengan nilai 58,58 (kategori baik).



### 9.000 KPM

memperoleh pengembangan kewirausahaan sosial.



Video testimoni KPM penerima bantuan Prokus.

SCAN ME



Video Hoki Donuts, salah satu potret sukses Program Kewirausahaan Sosial

SCAN ME



Hasil penelitian Puslitbang Kesos tentang Program Kewirausahaan Sosial.

SCAN ME

“

Prokus diharapkan bisa meningkatkan standar kehidupan KPM secara berkelanjutan, misalnya di bidang industri rumah tangga, jasa, kuliner, kerajinan tangan, industri kreatif, budidaya pertanian dan agrowisata.

”



KPM belajar teknik foto dan video produk dari mentor.

ATENSI merupakan layanan rehabilitasi sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam: (1) memenuhi kebutuhan dan hak dasar; (2) melaksanakan tugas dan peranan sosial; dan (3) mengatasi masalah dalam kehidupan. Dalam pelaksanaannya ATENSI menjadi *core program* kesejahteraan sosial yang dilaksanakan terintegrasi dengan program lainnya.

Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya

Pelaksanaan program ATENSI mendukung peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimensi dalam indeks kesejahteraan sosial, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan peranan sosial dan kemandirian ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan dengan pelatihan vokasional serta pendampingan dan bantuan kewirausahaan serta alat bantu disabilitas untuk mendukung mobilitas yang lebih baik bagi penerima manfaat. Selain itu, dibuat Sentra Kreasi ATENSI (SKA) yang merupakan pusat pengembangan kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu.

### Pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Tahun 2021



**211.184 orang**

PPKS mendapatkan ATENSI pada tahun 2021



**96.705 keluarga**

keluarga penerima manfaat yang mampu melaksanakan pengasuhan/perindungan sosial



**4.140 kelompok**

Komunitas/LKS yang mampu melaksanakan ATENSI



**7.134 orang**

SDM yang mampu melaksanakan ATENSI



**13.933 orang**

Penerima manfaat memiliki mobilitas lebih baik dengan ATENSI alat bantu aksesibilitas.

**22.218 orang**

Penerima manfaat memiliki penghasilan sendiri dengan berwirausaha



## Motor roda tiga tingkatkan omzet dagangan penyandang disabilitas

© Sabtu, 19 Juni 2021 15:06 WIB



Fotografi: Ogi Saputra, penyandang disabilitas fisik menggunakan motor listrik roda tiga bantuan Kementerian Sosial. ANTARA/NOI Harnas Kemensos

“semakin percaya diri dan bersemangat untuk berjualan”

Jakarta (ANTARA) - Sepeda motor roda tiga bantuan dari Kementerian Sosial yang diterima seorang penyandang disabilitas fisik, Gading Ogi Saputra, warga Pekalongan Jawa Tengah, membantu mobilitas pemasaran sehingga mampu meningkatkan omzet dagangannya.

"Gading semakin percaya diri dan bersemangat untuk berjualan sejak memperoleh motor listrik roda tiga," kata Pendamping Penyandang Disabilitas Kabupaten Pekalongan, Purwoji seperti dikutip dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dengan motor listrik roda tiga, Gading mengaku omzet dagangannya naik dibandingkan sebelumnya ketika menggunakan sepeda, omzet yang ia peroleh sekitar Rp500 ribu per hari. Sementara kini ia bisa memperoleh omzet sebesar Rp900 ribu per hari.

Beranda - Nasional - Luar Biasa, 4 Penyandang Disabilitas Rintis Kedai Kitacinta Coffee

## Luar Biasa, 4 Penyandang Disabilitas Rintis Kedai Kitacinta Coffee

Editor: Tim Redaksi - 14 Juni 2021/03:59



Mensea Riina bersama Perintis Kedai Kitacinta Coffee. (Foto: Pelopor/kemensos)

Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini, meresmikan Sentra Kreasi ATENSI (SKA) keempat milik Kementerian Sosial pada akhir pekan ini di Balai "Ciungwanara" Bogor. Persiapan pun dilakukan oleh para pegawai balai dan wirausahawan yang akan menggelar lapak dagangan.

Syarif Hidayatullah (23), dibonceng sepeda motor temannya sudah datang sejak pukul 6 pagi. Dia membawa berbagai peralatan stand kopi, seperti mesin grinder, chiller dan bahan-bahan untuk meracik olahan kopi di atas motor roda tiga yang sudah terparkir tak jauh dari lokasi peresmian SKA.

Usai menyusun perlengkapan dagangannya, Syarif langsung memasang standing banner Kitacinta Coffee. Inilah usaha kedai kopi yang ia rintis bersama tiga penyandang disabilitas fisik lainnya dalam setahun terakhir.



Jeta Bonay (68 th), lanjut usia asal Jayapura, sebelumnya berjualan sembako ketika memiliki modal, dan penghasilan yang didapatkan kurang lebih Rp500.000,-/bulan. Setelah mendapatkan bantuan ATENSI kewirausahaan, kini Jeta Bonay berjualan sembako setiap hari dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,- s.d Rp2.000.000,- per bulan.



SCAN ME

Video Fandy, penyandang disabilitas fisik yang mendapat bantuan motor roda tiga. Penghasilannya meningkat dari Rp300 ribu, menjadi Rp500 ribu sehari



SCAN ME

Video workshop motor roda tiga yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas.



SCAN ME

Video Riyadi, mantan pemulung yang mendapatkan Atensi. Saat ini Riyadi bekerja di Waskita Karya dan istrinya berjualan di SKA.




SCAN ME

Video Bimbingan vokasional ketrampilan penyamakan kulit buaya di Jayapura.

Pada tahun 2021, Kementerian Sosial menyalurkan ATENSI anak yatim kepada 28.408 anak yatim yang kehilangan keluarganya karena Covid-19. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pengasuhan dan perawatan sosial. Pelaksanaan program ini tentunya sesuai dengan amanah UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

## Bantuan Sosial Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program pemulihan ekonomi nasional dirancang untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19, dengan salah satu klusternya perlindungan sosial. Kementerian Sosial memiliki peran penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial PEN, yang dilaksanakan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako/BPNT, Kartu Sembako/BPNT PPKM, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan sosial penanganan kemiskinan ekstrem.



Hasil evaluasi Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK di 29 Kabupaten/Kota di 12 provinsi pada bulan Februari - Maret 2021, menunjukkan bahwa sebagian besar responden (87,5%) tidak mengalami kendala saat mencairkan bantuan. Kendala yang dihadapi adalah waktu tunggu yang lama, dan hanya sedikit lansia yang mendapatkan pelayanan khusus karena kantor Pos memerlukan waktu tambahan untuk melakukan layanan antar ke rumah, sementara waktu penyaluran terbatas. Bantuan sosial tunai membantu masyarakat miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan, sebagaimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa hampir seluruh KPM (96,8%) memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan pangan.



Penyaluran bansos tunai (BST) kepada lansia yang diantarkan langsung ke rumah oleh petugas PT Pos.



Hasil evaluasi Bantuan Sosial Tunai (BST) oleh Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai.

SCAN ME

## Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Outcome akhir dari pemberdayaan warga KAT adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengakses layanan sosial dasar, termasuk akses terhadap program perlindungan sosial. Strategi pemberdayaan KAT dilakukan melalui (1) pendataan KAT dan aksesibilitas DTKS, (2) peningkatan kualitas pendampingan sosial, (3) pengembangan penghidupan berkelanjutan, (4) perluasan jejaring kemitraan.



**2.500 KPM**

warga KAT memperoleh pemberdayaan



**844 KK**

warga KAT mendapatkan bantuan penghidupan berkelanjutan.



Usaha warga KAT melalui bantuan penghidupan berkelanjutan, yang bertujuan mendorong warga KAT memiliki ketahanan pangan sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dalam jumlah yang cukup. Bantuan penghidupan berkelanjutan disalurkan ke kelompok masyarakat sebesar Rp25.000.000,- per kelompok.



Perekaman data KTP el Orang Rimba (Suku Anak Dalam), sebagai bentuk pemenuhan hak sipil warga KAT.

Beberapa kendala/tantangan yang dihadapi dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan antara lain:

- Penyaluran bantuan sosial terkendala dengan: (1) terdapat daerah dengan kondisi geografis sulit dijangkau, (2) gagal buka rekening kolektif (burekol) karena adanya *special character*, padan dengan Dukcapil dan DTKS namun tidak padan dengan bank, (3) kartu rusak/hilang, (4) lupa pin.
- Proporsi anggaran untuk program pemberdayaan yang masih terbatas.
- Data penduduk yang dinamis, sehingga perlu dilakukan *updating* data secara berkala.
- Intensitas kejadian bencana yang cukup tinggi.
- Penanganan PPKS yang masih parsial.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala/tantangan:

1. Melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial dengan bekerja sama dengan K/L terkait serta pemerintah daerah.
2. Meminta pengawalan kepada aparat penegak hukum dalam penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatkan integritas DTKS yang menjadi basis data program perlindungan sosial, melalui pemadanan data dengan Dukcapil, penetapan DTKS per bulan serta mendorong keaktifan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data dan juga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DTKS.
4. Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi serta organisasi non pemerintah untuk mempercepat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Memperkuat peran balai rehabilitasi sosial sebagai balai multi fungsi layanan untuk mempercepat penanganan PPKS.



#### Upaya ke depan:

- Penyusunan desain program dan anggaran penanganan PPKS secara paripurna, dengan memperhatikan siklus hidup serta risiko bencana.
- Meningkatkan keterpaduan dengan program di K/L lain.
- Penyaluran dengan metode khusus untuk daerah 3T.

## 02

## Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial



Sasaran strategis "meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial," dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian tujuan Kementerian Sosial, yaitu meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui tiga indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (2) Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar, dan (3) Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.

Sasaran strategis ini didukung oleh program perlindungan sosial dan dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Capaian kinerja sasaran strategis ini merupakan rata-rata dari tiga indikator yang mengukur ketercapaian sasaran ini, yaitu 113,31%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70	85,05	120%
2.	Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	55	72,08	120%
3.	Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Prov: 70 Kab: 65 Kota: 75	Prov:67,74 Kab:66 Kota:76,12 (semester I)	96,77% 101,54% 101,49% (99,93%)
<b>Capaian Sasaran Strategis 2</b>				<b>113,31%</b>




## Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Profesional dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Indikator ini mengukur profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tentunya perlu didukung SDM kesejahteraan sosial yang profesional, sehingga dapat mempercepat peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. SDM yang profesional diukur dari pelaksanaan sertifikasi SDM penyelenggara kesejahteraan sosial yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.



Pada tahun 2021, terdapat 19.796 orang SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti uji kompetensi, terdiri dari pekerja sosial sebanyak 1.333 orang, penyuluh sosial 335 orang dan relawan sosial 18.128 orang. Berdasarkan hasil uji kompetensi, dari 19.796 orang, 16.836 orang dinyatakan lulus uji kompetensi. Sehingga didapatkan angka realisasi SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial tahun 2021 sebesar 85,05%. Dengan target tahun 2021 sebesar 70%, maka diperoleh capaian 121,50% atau 120% (batas maksimal capaian tertinggi).




Capaian Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Profesional dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Tahun 2021



Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 18,95% atau 28,67% dibandingkan nilai pada tahun 2021. Apabila melihat capaian pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat fluktuasi persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional atau lulus dalam ujian sertifikasi. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti uji kompetensi.




Jumlah SDM yang profesional tahun 2015-2021 (dalam ribu orang)



Upaya yang telah dilakukan dalam mengembangkan SDM kesejahteraan sosial untuk mendukung ketercapaian indikator, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), relawan sosial dan penyuluh sosial melalui pelaksanaan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas, pelatihan dasar dan diklat.
- Mendorong sertifikasi SDM kesejahteraan sosial.



#### Upaya ke depan:

- Sosialisasi, edukasi, koordinasi dan kerja sama terkait pelaksanaan sertifikasi SDM kesejahteraan sosial yang lebih intensif kepada direktorat teknis, pemerintah daerah, DPD IPSP, dan sekolah-sekolah pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial.
- Bimbingan teknis kepada SDM kesejahteraan sosial untuk mendukung peningkatan kapasitas SDM kesejahteraan sosial.
- Penambahan jumlah tenaga asesor untuk perluasan jangkauan.
- Pengembangan sistem sertifikasi.
- Database SDM kesejahteraan sosial, baik yang sudah tersertifikasi atau yang belum tersertifikasi.
- Monitoring dan evaluasi terhadap SDM kesejahteraan sosial yang telah tersertifikasi.

## Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar


Lembaga kesejahteraan sosial merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, oleh karenanya dalam pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial perlu dipastikan bahwa lembaga kesejahteraan sosial sudah melaksanakan sesuai dengan standar. Pengukuran standar layanan lembaga kesejahteraan sosial dilakukan dengan akreditasi, yang merupakan penetapan tingkat kelayakan dan standarisasi lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan kesejahteraan sosial.



Pada tahun 2021, terdapat 2.221 lembaga kesejahteraan sosial yang mengikuti akreditasi dan diperoleh hasil sebagai berikut:



- Akreditasi A : 77 lembaga
- Akreditasi B : 464 lembaga
- Akreditasi C : 1.060 lembaga
- Tidak terakreditasi : 620 lembaga

Berdasarkan hasil tersebut, maka lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar adalah 1.601 lembaga atau 72,08%.



Dengan realisasi 72,08% dibandingkan dengan target tahun 2021 sebesar 55% maka didapatkan capaian 131,05% atau telah melebihi target. Mengingat angka capaian maksimal adalah 120% maka capaian atas indikator ini adalah 120%. Dengan capaian 72,08% maka sudah melebihi target pada tahun 2024 sebesar 70%. Meskipun telah melebihi target, namun realisasi tahun 2021 merupakan yang terendah dalam 5 tahun terakhir.

Realisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Kesejahteraan Sosial sesuai Standar



Data Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial 2017-2021



**Upaya ke depan:**


- Perlu dilakukan tindak lanjut pendampingan terhadap lembaga kesejahteraan sosial yang telah terakreditasi minimal “C” untuk meningkatkan standar pelayanan kesejahteraan sosial.
- Perlu penguatan bagi seluruh lembaga kesejahteraan sosial yang ada, terutama yang belum mendapatkan akreditasi.

## Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial


Indikator ini mengukur sejauhmana pemerintah daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Ukuran keberhasilan atas indikator ini melihat pada tahapan SPM yang telah diterapkan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dan dilaporkan pada aplikasi pelaporan SPM Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Dalam skema pembagian kewenangan urusan bidang sosial, SPM bidang sosial terdiri SPM daerah provinsi dan SPM daerah kabupaten/kota, terkait dengan rehabilitasi sosial serta perlindungan dan jaminan sosial.

### TAHAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)




Hingga laporan ini dibuat, nilai akhir persentase pemerintah daerah yang menerapkan SPM bidang sosial tahun 2021 belum disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, sehingga angka realisasi menggunakan realisasi pada semester I tahun 2021. Realisasi penerapan SPM bidang sosial oleh pemerintah provinsi sebesar 67,74%, pemerintah kabupaten 66% dan pemerintah kota 76,12%. Sehingga didapatkan rata-rata capaian 99,93%



Capaian Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2021

## Realisasi Persentase Pemerintah Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2021




Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian untuk provinsi adalah 79,69%, kabupaten 82,50% dan kota 84,58%.

### CAPAIAN SPM DAERAH PROVINSI




Nilai capaian tingkat Provinsi merupakan akumulasi dari nilai per jenis layanan dan dilaporkan 34 Provinsi di Indonesia. Pada tingkat Provinsi terlihat bahwa capaian tertinggi pada layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, yakni mencapai 85,06%.



### CAPAIAN SPM DAERAH KABUPATEN




Pada tingkat Kabupaten, nilai capaian SPM sebesar 66%. Dilihat dari jenis layanan, capaian pada tingkat Kabupaten tidak jauh berbeda dengan tingkat Provinsi, yakni capaian tertinggi pada layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana sebesar 95,19% dan capaian terendah pada layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis sebesar 42,85%.



## CAPAIAN SPM DAERAH KOTA



Capaian tingkat Kota lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Kabupaten, yakni sebesar 76,12%. Dilihat secara detil, nilai capaian pada setiap layanan telah mencapai nilai di atas 65%, dengan capaian terendah pada layanan rehabilitasi dasar lanjut usia telantar sebesar 67,44% dan capaian tertinggi pada layanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana sebesar 79,17%.



Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai untuk tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian untuk provinsi adalah 79,69%, kabupaten 82,50% dan kota 84,58%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target antara lain:

- Melaksanakan advokasi dan asistensi teknis pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial,
- Menerima konsultasi dan audiensi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial,
- Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi dan pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial,
- Melakukan koordinasi dengan Mitra Pusat Pembina Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM), seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPM bidang sosial.



### Upaya ke depan:

- Mendorong Pemerintah Daerah agar mengintegrasikan SPM Bidang Sosial ke dalam dokumen perencanaan daerah, serta memprioritaskan SPM Bidang Sosial sebagai prioritas kegiatan urusan sosial (layanan dasar luar panti untuk anak, lanjut usia, disabilitas telantar, gelandangan pengemis serta korban bencana pada saat dan setelah tanggap bencana);
- Mendorong penerapan *Collaborative Government*, yakni melaksanakan SPM Bidang Sosial dengan kolaborasi antar sektor (optimalisasi peran Tim Penerapan SPM serta penguatan peran Bappeda dan Sekretariat Daerah);
- Optimalisasi pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan SPM Bidang Sosial (tahapan penetapan SPM);
- Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (LKS) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas);

## 03

### Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)



Sasaran strategis "meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," terkait dengan tugas Kementerian Sosial sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan juga untuk mendukung ketercapaian tujuan Kementerian Sosial, yaitu meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Ketercapaian sasaran ini diukur melalui satu indikator, yaitu Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional.

Sasaran strategis ini didukung melalui program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Capaian sasaran program ini nilainya melebihi 120%, sehingga nilai capaian kinerjanya diambil batas nilai tertinggi yaitu 120%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional	70	98,90	120%*
<b>Capaian Sasaran Strategis 3</b>				<b>120%</b>


#### Persentase Perbaikan DTKS yang Dipadankan dengan Data Kependudukan Nasional

Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional dihitung berdasarkan hasil pemadanan dengan data kependudukan nasional, sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan DTKS terakhir.

Perbaikan DTKS menjadi salah satu program utama Kementerian Sosial, yang bertujuan memperbaiki integritas DTKS untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) padan dengan data kependudukan nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri up. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Indikator kinerja ini merupakan proses perbaikan NIK yang belum sesuai atau padan dengan data kependudukan nasional.




Berdasarkan Surat Keputusan Penetapan DTKS tanggal 24 Desember 2021, jumlah DTKS sebanyak 142.341.780 data, dengan jumlah yang padan data Dukcapil 140.789.730 data dan data yang tidak padan 1.552.050 data. Berdasarkan data tersebut didapatkan realisasi 98,90% yang merupakan perbandingan antara data yang pada Dukcapil dibagi dengan total data pada DTKS dikali 100%.



Capaian Persentase Perbaikan DTKS yang Dipadankan dengan Data Kependudukan Nasional Tahun 2021

Persentase DTKS yang Padan dengan Data Dukcapil 2019-2021



Dengan angka realisasi sebesar 98,90% maka jika dibandingkan dengan target sebesar 70% didapatkan capaian 141,29% atau melebihi batas maksimal capaian kinerja sehingga dihitung 120%. Angka realisasi pada tahun 2021 juga telah melampaui target tahun 2024 sebesar 85%. Capaian ini tentunya perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan mengingat pemadanan DTKS dengan data Dukcapil merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan integritas DTKS. Tingginya tingkat capaian ini tidak lepas dari komitmen Menteri Sosial selaku pimpinan tinggi terhadap upaya pemadanan DTKS dengan data kependudukan sebagai upaya meningkatkan akurasi DTKS.

### Mendorong Pemerintah Daerah Melakukan Perbaikan Data

355 dari 514 kabupaten/kota melakukan pemutakhiran data dengan batas minimum 50%.  
 Data diperbaiki daerah: 33.851.038.  
 Data usulan baru 12.129.328.  
 Data yang ditidaklayakkan daerah 1.798. 375.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan juga Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah melakukan pendataan dan pengelolaan data di wilayahnya.

Pemutakhiran data dilakukan dengan memperbaiki integritas DTKS untuk memastikan seluruh data memiliki identitas tunggal dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) padan dengan data kependudukan nasional yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri up. Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pada tahun 2021, telah dikeluarkan 6 surat edaran ke Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan data, serta pendampingan ke 72 kabupaten/kota.

## Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengelolaan DTKS

Aplikasi cek bansos merupakan aplikasi yang dipakai untuk melihat kepesertaan bantuan sosial. Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat umum, khususnya yang telah terdaftar dalam DTKS. Menu usul sanggah pada aplikasi cek bansos diluncurkan untuk mengatasi permasalahan data yang selama ini terjadi, yaitu adanya orang yang berhak mendapatkan bantuan tapi tidak memperoleh bantuan sosial (*exclusion error*) dan ada yang tidak berhak namun mendapatkan bantuan sosial (*inclusion error*)

Partisipasi masyarakat lebih baik dengan menggunakan media usul sanggah, serta memantau bantuan sosial secara online melalui [www.cekbansos.kemensos.go.id](http://www.cekbansos.kemensos.go.id).



### SIKS-NG GIS

SIKS-NG GIS merupakan aplikasi terobosan dalam program perlindungan sosial yang digunakan untuk mengintegrasikan data KPM hasil pendataan di lapangan yang tersimpan pada DTKS dengan informasi geospasial/koordinat rumah keluarga penerima manfaat (KPM), citra satelit penginderaan jauh, dan foto *street view* (foto rumah KPM). Aplikasi ini dapat digunakan sebagai salah satu sarana penunjuk dalam rangka penyampaian bantuan sosial yang tepat sasaran.

## 04

## Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik



Sasaran strategis "terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik," terkait dengan tujuan ketiga Kementerian Sosial, yaitu mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik. Ketercapaian sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu: (1) nilai reformasi birokrasi, dan (2) nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial.

Sasaran strategis ini didukung dengan program dukungan manajemen yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial; Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial; Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Capaian sasaran strategis merupakan nilai rata-rata dari dua indikator kinerja yang mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Hingga laporan ini dibuat, satu indikator kinerja yaitu nilai reformasi birokrasi belum didapatkan, sehingga menggunakan nilai tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	80	73,77*	92,21
2.	Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial	77	85,32	110,81
<b>Capaian Sasaran Strategis 4</b>				<b>101,51%</b>

\*Nilai tahun 2020


### Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

Penilaian reformasi birokrasi merupakan hasil komposit dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari tiga sub komponen (pemenuhan, hasil antara area perubahan dan reform), sementara komponen hasil terdiri dari empat sub komponen (akuntabilitas kinerja & keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih & bebas KKN, kinerja organisasi).

Nilai reformasi birokrasi mencerminkan kualitas perbaikan birokrasi menuju birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Penilaian reformasi birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Kegiatan dimulai dengan Penilaian Mandiri (*self-assessment*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan Kementerian Sosial sesuai dengan pedoman Kementerian PAN dan RB.

Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2021, hingga laporan dibuat belum didapatkan hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB, sehingga menggunakan nilai reformasi birokrasi tahun 2020 sebesar 73,77 (kategori BB). Apabila dibandingkan dengan target 2021 sebesar 80, didapatkan capaian 92,21%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83, baru didapatkan capaian 88,88%.


**Target : 80**      **Realisasi : 73,77\***




Capaian Nilai Reformasi Birokrasi  
Kementerian Sosial

\*Nilai tahun 2020

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial  
tahun 2016 - 2020



Sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 terdapat tren peningkatan nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 3,31 poin dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan rerata nilai reformasi birokrasi K/L, pada tahun 2017 dan 2020 nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial berada di bawah rata-rata nasional.



Penurunan nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2020, kemungkinan disebabkan karena adanya perubahan *tools* evaluasi di tahun 2020, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria pada *tools* evaluasi sebelumnya. *Tools* evaluasi yang baru menekankan pada aspek *reform* (30%), penilaian hasil antara (10%) dan aspek pemenuhan hanya sebesar 20%. Apabila melihat komposisi nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial tahun 2020, maka perlu peningkatan pada sub komponen hasil antara area perubahan, reform dan kinerja organisasi. Selanjutnya, pada hasil antara terdapat penurunan hasil evaluasi eksternal, yaitu survei eksternal kualitas pelayanan dari 3,50 pada tahun 2019 menjadi 3,18 pada tahun 2020 dan survei eksternal persepsi korupsi dari 3,56 pada tahun 2019 menjadi 3,30 pada tahun 2020.

KOMPONEN	2019	2020
<b>A. PENGUNGKIT</b>	<b>44,27</b>	<b>43,02</b>
Manajemen Perubahan	3,33	Pemenuhan 15,73
Penataan Peraturan Perundang-undangan	3,81	Hasil Antara Area Perubahan 6,65
Penataan & Penguatan Organisasi	4,53	Reform 20,64
Penataan Tatalaksana	3,59	
Penataan Sistem Manajemen SDM	12,11	
Penguatan Akuntabilitas	3,46	
Penguatan Pengawasan	8,44	
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	
<b>B. HASIL</b>	<b>32,81</b>	<b>30,75</b>
Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,53	Akuntabilitas Kinerja & Keuangan 7,91
Survei Internal Integritas Organisasi	5,30	Kualitas Pelayanan Publik 7,95
Survei Eksternal Persepsi Korupsi	6,23	Pemerintahan yang Bersih & Bebas KKN 8,25
Opini BPK	3	Kinerja Organisasi 6,64
Survei Eksternal Pelayanan Publik	8,75	
<b>INDEKS RB</b>	<b>77,08</b>	<b>73,77</b>

Dengan target 80, maka setiap komponen minimal mencapai 80% dari bobot maksimalnya agar target dapat tercapai. Pada komponen pengungkit, belum ada yang mencapai 80% dari bobot maksimal, bahkan dua sub komponen capaiannya di bawah 70% yaitu hasil antara perubahan dan reform. Sementara itu pada komponen hasil, hanya terdapat satu sub komponen yang capaiannya di atas 80% yaitu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Namun, terdapat sub komponen dengan capaian kurang dari 70% yaitu kinerja organisasi.

Pelaksanaan birokrasi oleh Kementerian Sosial sampai dengan tahun 2021 pada setiap area perubahan adalah sebagai berikut:

#### MANAJEMEN PERUBAHAN

- Dialog Menteri Sosial dengan pegawai, untuk memberikan arahan dan motivasi.
- Melaksanakan bimbingan teknis untuk agen perubahan untuk asistensi penyusunan rencana aksi.
- pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas pekerjaan.
- Membuat forum agen perubahan melalui WAG sebagai media komunikasi dan pelaporan rencana kerja agen perubahan.
- Pembentukan tim reformasi birokrasi di setiap unit kerja eselon I.
- Sosialisasi *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK.


## DEREGULASI KEBIJAKAN

- Melakukan pembahasan untuk menginventarisasi peraturan yang masih relevan dan tidak relevan, serta peta keterkaitan kebijakan.
- Menyusun perencanaan deregulasi kebijakan serta melakukan evaluasi terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan di Kemensos.
- Mengusulkan perubahan materi muatan sesuai dengan kebutuhan, misalnya: Menyusun perubahan Permensos No 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.


## PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

- Telah melakukan penyederhanaan pejabat struktural ke pejabat fungsional melalui mekanisme penyetaraan jabatan.
- Melakukan evaluasi struktur organisasi dan penyederhanaan struktur organisasi dengan penghapusan 2 Unit Kerja Eselon I berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial.
- Pembahasan draft Permensos tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Sebelum penyederhanaan organisasi



Sesudah



#### TATA LAKSANA

- Menyusun draft Permensos tentang Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Otomatisasi layanan perkantoran, misalnya melalui: penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE), penggunaan e-presensi bagi pegawai.

#### MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menggunakan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja dengan aplikasi e-performance sehingga dapat terpantau kinerja pegawai dan apa saja yang dikerjakan.
- Membentuk Tim Penilai Mandiri penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Sosial.
- Melakukan sosialisasi *core value* ASN “BerAKHLAK” yang telah diluncurkan oleh Kementerian PAN dan RB kepada seluruh ASN Kementerian Sosial.

#### PENGUATAN AKUNTABILITAS

- Melakukan reuiu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024.
- Memperbaiki rumusan kinerja pada perjanjian kinerja eselon I dan II, dan menambahkan perspektif internal pada Perjanjian Kinerja Eselon I.
- Melakukan penyeragaman indikator kinerja Sekretaris UKE I.
- Pengintegrasian aplikasi e-kinerja dengan OMSPAN dan MonSakti Kemenkeu.
- Peningkatan kapasitas SDM dalam rangka penguatan SAKIP.

## PENGAWASAN

- Melakukan pendampingan secara intensif untuk mendorong pembangunan Zona Integritas sejumlah 17 satker menuju WBK/WBBM
- Mengikuti bimbingan teknis terkait gratifikasi dengan metode e-learning.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengendalian gratifikasi secara berkala.
- Melakukan penguatan implementasi SPIP, melalui diklat pelatihan penilaian SPIP terintegrasi dari BPKP.

## PELAYANAN PUBLIK

- Meluncurkan aplikasi untuk membantu masyarakat mengecek data secara mandiri. melalui [www.cekbansos.kemensos.go.id](http://www.cekbansos.kemensos.go.id) dan menambahkan media usul sanggah untuk partisipasi publik.
- Meningkatkan komitmen terkait kepuasan layanan, dimana kepuasan layanan menjadi salah satu indikator kinerja Menteri dan para eselon I.
- Pelayanan publik dengan mekanisme online.



### Upaya ke depan:

- Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan rencana aksi setiap agen perubahan.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan.
- Menyelesaikan peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis secara berkala, serta optimalisasi penerapan e-government yang terintegrasi.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pemantauan dan evaluasi kinerja hingga level individu.
- Memperkuat implementasi kebijakan pengawasan internal.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap unit kerja yang melakukan pembangunan Zona Integritas.
- Meningkatkan kualitas dari berbagai media dalam pemberian informasi yang telah dibangun.



Hasil antara yang diperoleh Kementerian Sosial berdasarkan penilaian dari Kementerian/Lembaga lain pada tahun 2021, adalah sebagai berikut:



Kualitas Pengelolaan Arsip (ANRI)

**74,98 (BB)**



Sistem Merit (KASN)

**336,50 (Kategori IV)**



Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)

**81,05 (Tinggi)**



Nilai SPBE

**1,56 (Kurang)**



Survei Penilaian Integritas (KPK)

**78,04**



Nilai Kinerja Anggaran

**94,05**

## Nilai Kepuasan Layanan Kementerian Sosial

Tingkat kepuasan publik merupakan sebuah ukuran atas seberapa berkualitas layanan publik yang diberikan Kementerian Sosial dalam memenuhi harapan para pengguna layanan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur dan mendorong peningkatan kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan Kementerian Sosial. Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Sosial kepada masyarakat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial merupakan rata-rata dari nilai kepuasan layanan unit kerja eselon I di bawahnya yang melaksanakan survei kepuasan.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{\text{jml unsur}}$$

$$\text{IKM tertimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{nilai}$$


Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik



Variabel/unsur survei kepuasan.

Pada tahun 2021, survei kepuasan dilaksanakan pada lima unit kerja, yaitu:


1. Ditjen Penanganan Fakir Miskin terkait dengan Bansos Kartu Sembako/BPNT;
2. Ditjen Rehabilitasi Sosial, terkait dengan ATENSI;
3. Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial terkait dengan Program Keluarga Harapan;
4. Ditjen Pemberdayaan Sosial, terkait dengan Program Kewirausahaan Sosial;
5. Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial, terkait dengan pendidikan dan pelatihan sosial kepada ASN dan masyarakat.



Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Nilai IKM	Nilai Konversi	Kualitas
1.	Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin	3,395	84,884	Baik
2.	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	3,375	84,377	Baik
3.	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial	3,453	86,335	Baik
4.	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	3,441	86,027	Baik
5.	Badan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Sosial	3,399	84,982	Baik
<b>Rata-rata</b>		<b>3,413</b>	<b>85,321</b>	<b>Baik</b>

Indikator ini merupakan indikator baru, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ditetapkan target 77 dan dengan realisasi 85,32 didapatkan capaian 110,81%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 80, maka didapatkan capaian 106,65%. Mengingat penetapan target dilakukan tanpa memiliki *baseline*, maka realisasi pada tahun 2021 dapat digunakan sebagai *baseline* dalam penetapan target selanjutnya.



Hasil survei dengan kategori baik ini sebagaimana hasil survei yang dilakukan lembaga eksternal, seperti *Indonesia Political Opinion (IPO)* pada Desember 2021, dimana tingkat kepuasan terhadap kinerja Menteri Sosial ada pada ranking tiga (42,1%). Faktor persepsi memuat tentang kebijakan, program sosial, koordinasi antar lembaga, transparansi dan lainnya.

## PENGHARGAAN



April 2021

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menjadi salah satu menteri yang mendapat penghargaan sebagai "Menteri Sahabat Anak" pada acara Peringatan 51 Tahun Pengabdian Kak Seto dan 14 Tahun Kak Seto *Home Schooling*.



Juli 2021

Kementerian Sosial meraih peringkat ketiga (Kementerian Tipe B) untuk kategori Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Pemanfaatan *Computer Assisted Test (CAT)*.



Oktober 2021

Kementerian Sosial meraih penghargaan APE kategori madya, karena dinilai telah peduli dan berkomitmen, serta berhasil mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam program dan kegiatannya.

	RIKAI KEPATUHAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	82,08
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	81,81
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI	81,46
KEMENTERIAN SOSIAL	81,05

**Desember 2021**

Kementerian Sosial masuk dalam zona hijau (kepatuhan tinggi) atas pemenuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman.



**Desember 2021**

Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini menerima Penghargaan Kategori Politik dan Pemerintah "Reformasi Pendistribusian Bantuan Sosial Cepat, Tepat dan Akurat" pada Acara GATRA Award 2021.



**Desember 2021**

Kementerian Sosial menerima Penghargaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah Pada Tahun 2021 dengan kategori Sangat Baik (SB). Kementerian Sosial menduduki peringkat ketiga dari 24 K/L (Kementerian/Lembaga) yang mendapat kategori Sangat Baik.

# CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL



## PRIORITAS NASIONAL 3

### Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

110,44%	<b>Data Kesejahteraan Sosial yang Termutakhirkan</b> target 42.881.282 Ruta realisasi 47.357.100 KK	110,44%	<b>Pendamping sosial PKH yang telah mengikuti Pendiidkan dan Pelatihan Kesos di BBPPKS Reg I-VI</b> target 14.122 orang realisasi 14.122 orang
100%	<b>Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial</b> target 1 sistem realisasi 1 sistem	100%	<b>Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Akreditasi</b> target 2.200 lembaga realisasi 2.221 lembaga
100%	<b>Kabupaten/Kota yang Mengembangkan SLRT</b> target 300 Kab/Kota realisasi 300 Kab/Kota	100,95%	<b>Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Penyuluhan</b> target 300 Desa/Kel realisasi 300 Desa/Kel
100%	<b>Desa/Kelurahan yang Menyelenggarakan Puskesmas</b> target 600 Desa/Kel realisasi 600 Desa/Kel	93,67%	<b>SDM yang dikelola</b> target 40.211 orang realisasi 37.665 orang
105,42%	<b>SDM Kesejahteraan Sosial yang Telah Mendapatkan Sertifikasi</b> target 18.000 orang realisasi 18.975 orang	100%	<b>Keluarga yang Mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat</b> target 10.000.000 KPM realisasi 10.000.000 KPM
98,88%	<b>TKSK yang Diberdayakan</b> target 7.230 orang realisasi 7.027 orang	98,71%	<b>KPM yang Memperoleh Bantuan Pangan Sembako</b> target 18.800.000 KPM realisasi 18.557.606 KPM
120%	<b>PSM yang Memperoleh Peningkatan Kapasitas</b> target 3.000 orang realisasi 3.600 orang	94,8%	<b>KPM yang Memperoleh Bantuan Sosial Tunai</b> target 10.000.000 KPM realisasi 9.487.079 KPM
100%	<b>Anak Sekolah yang Mendapatkan Edukasi Bencana</b> target 125.048 orang realisasi 125.048 orang	100%	<b>Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako</b> target 2 layanan realisasi 2 layanan
100%	<b>Warga Masyarakat di Lokasi Rawan Bencana yang Difasilitasi Kampung Siaga Bencana</b> target 12.500 orang realisasi 12.500 orang	156%	<b>Penyandang Disabilitas yang mendapatkan ATENSI</b> target 48.000 orang realisasi 74.880 orang
100%	<b>Tagana yang ditingkatkan kompetensinya dan ditugaskan dalam penanganan bencana</b> target 43.007 orang realisasi 43.007 orang	100%	<b>Pendamping yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas</b> target 50 orang realisasi 50 orang
100%	<b>Tagana yang Mendapatkan Kelengkapan Siaga Bencana</b> target 39.445 orang realisasi 39.445 orang	101,34%	<b>Literasi Khusus bagi Penyandang Disabilitas Netra</b> target 47.000 exp realisasi 47.628 exp

**110,44%** Lanjut Usia yang Mendapatkan ATENSI  
 target 35.000 orang      realisasi 48.196 orang

**100%** Pendamping yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas  
 target 72 orang      realisasi 72 orang

**100%** Lembaga yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas  
 target 2 lembaga      realisasi 2 lembaga

**100%** Warga KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan  
 target 2.500 KK      realisasi 2.500 KK

**138,22%** Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan ATENSI  
 target 20.000 orang      realisasi 27.643 orang

**153,99%** Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan ATENSI  
 target 30.000 anak      realisasi 46.199 anak

**100%** Anak yang Mendapatkan ATENSI  
 target 100 anak      realisasi 100 anak

**142%** Lembaga yang Mendapatkan pengembangan kapasitas  
 target 100 lembaga      realisasi 142 lembaga

**171,75%** Pendamping yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas  
 target 800 orang      realisasi 1.374 orang

**121,33%** Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan  
 target 150 badan usaha.      realisasi 182 Dunia Usaha



**PRIORITAS NASIONAL 5**  
**Memperkuat Infratraktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.**

**100%** KPM yang Memperoleh Bantuan Rehabilitasi Rumah  
 target 7.210 orang      realisasi 7.210 orang



**PRIORITAS NASIONAL 6**  
**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim**

**115,33%** Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Logistik Tanggap Darurat  
 target 480.000 orang      realisasi 553.582 orang

**114%** Korban Bencana Alam yang Mendapatkan Bantuan Pemulihan Sosial dan Layanan Dukungan Psikososial  
 target 3.000 paket      realisasi 3.420 paket



**PRIORITAS NASIONAL 7**  
**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

**100%** Produk Hukum  
 target 2 layanan      realisasi 2 layanan


**100%** Bantuan Hukum  
 target 1 layanan      realisasi 1 layanan

**100%** Kelompok Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan  
 target 200 kelompok      realisasi 200 kelompok


**100%** Warga Masyarakat Rawan Bencana Sosial yang Mendapatkan Bantuan  
 target 25.000 orang      realisasi 25.000 orang

# REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2021 sebesar Rp105.305.627.076.017,- atau terserap 97,42% dibandingkan dengan anggaran tahun 2021 sebesar Rp108.093.553.130.000,00. Rincian penggunaan anggaran per jenis belanja sebagai berikut:



## REALISASI ANGGARAN PER UKE 1





## ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan realisasi anggaran. Apabila capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran maka dapat dikatakan sudah efisien.

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN
Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan	101,40	97,57
Meningkatnya profesionalitas dan kualitas penyelenggara kesejahteraan sosial	113,31	93,72
Meningkatnya kualitas dan layanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	120%	65,93%
Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	101,51%	93,98%

Dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan, capaian kinerjanya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan anggaran sudah efisien.

Efisiensi anggaran antara lain terlihat dari:

- Efisiensi anggaran pemutakhiran DTKS dengan merubah metode pelaksanaan, sehingga bisa lebih hemat dengan tetap memperhatikan kualitas. Efisiensi anggaran tersebut kemudian digunakan membiayai kegiatan prioritas lainnya dan inisiatif baru untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu:
  1. kekurangan biaya salur BST ke PT Pos Indonesia sebesar Rp122 M (realokasi ke Ditjen Penanganan Fakir Miskin);
  2. penyediaan *bufferstock* penanganan bencana sebesar Rp217 M (realokasi ke Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam);
  3. pelaksanaan Pejuang Muda Kampus Merdeka bekerja sama dengan Kemendikbud dan Kemenag dengan anggaran sebesar Rp164 M.
- Penggunaan balai Kementerian Sosial untuk kegiatan *full day* dan *fullboard* sehingga bisa lebih efisien.
- Pelaksanaan kegiatan secara daring dan/atau *hybrid*.
- Pelaksanaan *crosscutting* dan *collaborative* kegiatan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, misalnya: penganggaran monitoring cek bansos yang dilaksanakan oleh semua unit eselon I dengan mekanisme pembiayaan terpadu; penanganan bencana alam dan bencana sosial yang dilaksanakan secara terpadu.
- Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan program. Misalnya kerja sama dengan Kementerian PU PR dalam pembangunan rusun bagi PPKS di balai rehabilitasi sosial.



Eks penerima manfaat penyandang disabilitas intelektual di Balai Besar Kartini Temanggung, melakukan pekerjaan batik ciprat.



## BAB IV PENUTUP


---



Dari tujuh (7) indikator kinerja yang diukur pada tahun 2021, lima (5) indikator mencapai kinerja  $\geq 100\%$  dan dua (2) indikator mencapai kinerja  $< 100\%$ . Berbagai strategi akan dilaksanakan pada tahun 2022 guna memastikan seluruh sasaran kinerja tercapai.


Pada tahun 2021 dilakukan reviu Renstra Kementerian Sosial 2020-2024 menindaklanjuti rekomendasi Kementerian PAN dan RB serta BPKP. Namun demikian pembaharuan sasaran dan indikator kinerja tersebut tidak dilanjutkan dengan penyesuaian pada dokumen Renja. Hasil reviu Renstra selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja revisi kedua. Sesuai dengan dokumen reviu Renstra Kementerian Sosial tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Kementerian Sosial terdiri dari 4 sasaran strategis yang diukur melalui 7 indikator kinerja.

Dari 4 sasaran strategis yang ditetapkan, kesemuanya memiliki rata-rata capaian lebih dari 100% dan dari 7 indikator kinerja yang mengukur sasaran strategis tersebut, 4 indikator capaian kinerjanya  $\geq 100\%$  dan 2 indikator capaiannya di bawah 100%.



#### Indikator kinerja dengan capaian >100%

1. Indeks kesejahteraan sosial.
2. Persentase SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar.
4. Persentase perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional.
5. Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial



#### Indikator kinerja dengan capaian <100%

1. Persentase pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial.
2. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial.

Catatan:

Indeks kesejahteraan sosial dan nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial, realisasinya masih menggunakan realisasi tahun 2020.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2021, beberapa pembelajaran yang diambil, antara lain:

1. Penyaluran bantuan sosial dipengaruhi oleh administrasi bank, data penerima manfaat yang terus bergerak, serta adanya penerima manfaat yang menerima bantuan sosial Dana Desa.
2. Perlu terus meningkatkan keaktifan pemerintah daerah dalam melakukan *updating* Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
3. Perlunya advokasi dan asistensi dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah.
4. Kolaborasi pelaksanaan program prioritas atau untuk mendukung ketercapaian program prioritas antar unit eselon I Kementerian Sosial.
5. Asistensi dan pendampingan lembaga kesejahteraan sosial untuk meningkatkan standar pelayanan.
6. Penguatan dan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi agar lebih melembaga.

Seiring dengan telah diterbitkan Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2021 tentang Kementerian Sosial yang membawa implikasi yang cukup besar, tentunya perlu dilakukan pencermatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam perubahan indikator serta penentuan target kinerja tentunya perlu memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

Langkah ke depan yang perlu dilakukan antara lain:

1. Penyusunan desain program dan anggaran penanganan PPKS secara paripurna, dengan memperhatikan siklus hidup serta risiko bencana.
2. Meningkatkan keterpaduan dengan program di K/L lain.
3. Penyaluran dengan metode khusus untuk daerah 3T.
4. Penguatan pelaksanaan SPM bidang sosial di daerah.
5. Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan mitra terkait lainnya terkait dengan pelaksanaan sertifikasi dan akreditasi.
6. Melakukan internalisasi reformasi birokrasi dan menindaklanjuti saran/rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan penguatan implementasi reformasi birokrasi.

Capaian kinerja Kementerian Sosial tahun 2021 tersebut, didukung penggunaan anggaran sebesar Rp105.305.627.076.017,- atau 97,42% dari anggaran sebesar Rp108.093.553.130.000,00.

Akhirnya, semoga penyelenggaraan kesejahteraan sosial berjalan dengan baik dan Kementerian Sosial dapat berkontribusi lebih baik lagi dalam mewujudkan Indonesia sejahtera dan berkeadilan sosial.



Layanan Dukungan Psikososial bagi anak-anak pengungsi korban bencana erupsi Gunung Semeru di Posko Pengungsian di Lapangan Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang.



## LAMPIRAN

---



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN SOSIAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2020

Menteri Sosial Republik Indonesia

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN SOSIAL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kemandirian Sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	43
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial	0,684
		Presentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non ASN)	25%
		Presentase (%) Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang terakreditasi	30%
		Presentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	84%
3.	Meningkatnya kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Presentase (%) K/L/D yang memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	50%
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	85

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kementerian Sosial	Rp. 2.185.314.886.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	Rp. 38.408.503.000
3. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	Rp. 344.515.950.000
4. Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 1.291.485.787.000
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 30.720.505.300.000
6. Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 406.207.360.000
7. Program Penanganan Fakir Miskin	Rp. 57.831.152.505.000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 92.817.590.291.000</b>

Jakarta, Januari 2021  
Menteri Sosial Republik Indonesia

Tri Rismaharini





MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Rismaharini  
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, September 2021

Menteri Sosial Republik Indonesia

Tri Rismaharini

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
KEMENTERIAN SOSIAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Indeks kesejahteraan sosial	43
2.	Meningkatnya Profesionalitas dan Kualitas Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang profesional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	70%
		Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	55%
		Persentase (%) pemerintah daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial	Provinsi: 70% Kabupaten: 65% Kota: 75%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Persentase (%) perbaikan DTKS yang dipadankan dengan data kependudukan nasional	70%
4.	Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Sosial	80
		Nilai kepuasan layanan Kementerian Sosial	77 (Baik)

Program	Anggaran
1. Perlindungan Sosial	Rp. 105,605,470,921,000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 1,280,599,997,000
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 106.886.070.918.000</b>

Jakarta, September 2021  
Menteri Sosial Republik Indonesia

Tri Rismaharini



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Salemba Raya No. 28, Jakarta

[www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id) 